



BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN DAN STANDAR SATUAN HARGA  
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN LIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, masih ada yang belum diatur dan perlu perubahan dan penyesuaian dengan kebutuhan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran di lingkungan DPRD kabupaten Ogan Ilir;
  - b. bahwa perubahan dan penyesuaian Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf b berdasarkan hasil Notulen Rapat DPRD Kabupaten Ogan Ilir tanggal 30 Januari 2018 ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan dan Standar Satuan Harga Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN DAN STANDAR SATUAN HARGA BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN LIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ogan Ilir;
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
8. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Sekretariat DPRD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Standar Satuan harga adalah satuan biaya setinggi-tingginya yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran yang berbasis kinerja.

## BAB II BESARAN DAN STANDAR

### Pasal 2

- (1) Besaran tunjangan dan Standar Satuan Harga Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan standar biaya yang bersifat khusus. ✓
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. ✓

### Pasal 3

Besaran tunjangan dan Standar Satuan Harga Belanja untuk Pimpinan dan Anggota DPRD digunakan sebagai Pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan DPRD

## BAB III PENGHASILAN

### Pasal 4

- (1) Tunjangan Komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tingkat kemampuan keuangan daerah kabupaten yang ditetapkan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD. ✓
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif adalah Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). ✓
- (3) Besaran Tunjangan Reses adalah Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). ✓

## BAB IV TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

### Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
  - a. Pakaian Sipil Harian (PSH);
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
  - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
  - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDH Lengan Panjang);
  - e. Pakaian Adat.
- (2) Standar Satuan Harga Pakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Pakaian Sipil Harian Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per stel;
  - b. Pakaian Sipil Resmi Rp 3.000.0000 (tiga juta rupiah) per stel;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per stel;
  - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per stel;
  - e. Pakaian Adat Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per stel.

- (3) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar-besarnya Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) setiap orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan. ✓
- (4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam Pergantian Antar Waktu, Pakaian Dinas dan Atribut diberikan sebagaimana ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ✓

#### Pasal 6

Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan masing-masing sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 15.936.426,- (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) per bulan; ✓
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 15.453.504,- (lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah) per orang per bulan, dan; ✓
- c. Anggota sebesar Rp. 14.890.095,- (empat belas juta delapan ratus Sembilan puluh ribu sembilan puluh lima rupiah) per orang per bulan. ✓

#### Pasal 7

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan berupa kendaraan roda empat. ✓
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

#### Pasal 8

Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD adalah Rp. 13.450.000 (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). ✓

### BAB V BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

#### Pasal 9

- (1) Dana Operasional Ketua DPRD diberikan sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD. ✓
- (2) Besaran Dana Operasional Ketua DPRD adalah Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah). ✓
- (3) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD diberikan sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD. ✓
- (4) Besaran Dana Operasional Wakil Ketua DPRD adalah Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah). ✓

#### Pasal 10

- (1) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli DPRD adalah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. ✓
- (2) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi DPRD adalah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. ✓

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 2 Januari 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 2 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM OGAN ILIR

  
ARDHA MUNIR, SH, M.SI  
PEMBINA TK. I  
NIP. 196311111985031007

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 7